



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sekretaris Desa

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan paling tinggi Pengatur Tingkat I (II/d);
 - c. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - d. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - e. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - f. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - g. bersedia tinggal di desa setempat.
- (2) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Sekretaris Desa PNS dilarang merangkap jabatan atau pekerjaan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa.

Bagian Kedua

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa lainnya adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah,
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun ;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

- e. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya;
- f. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), kecuali bagi putra desa.
- l. dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian penyaringan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah calon perangkat desa lulus ujian penyaringan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa dan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian penyaringan bagi calon perangkat desa lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pengisian

Pasal 5

- (1) Rencana pengisian perangkat desa lainnya diumumkan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada penduduk desa.

- (2) Bakal calon perangkat desa lainnya mengajukan permohonan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat dibantu oleh Panitia Pendaftaran dari Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Dusun dipilih melalui pemilihan oleh warga dusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kepala Dusun dipilih dari penduduk dusun setempat yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Masa Jabatan Kepala Dusun adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipilih dan diangkat untuk satu kali masa jabatan berikutnya ;
- (3) Persyaratan, tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Dusun diatur dengan Peraturan Bupati ;

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris Desa mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa di Balai Desa setempat, dengan disaksikan oleh anggota BPD, Perangkat desa dan penduduk desa setempat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
"Demi Allah (tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Ketiga

Biaya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 8

- (1) Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada APBDesa, Swadaya Masyarakat dan bantuan pihak lain yang sah.
- (2) Biaya ujian penyaringan dibebankan pada APBD Kabupaten dengan melihat kemampuan APBD.

Pasal 9

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi ;
 - b. penelitian persyaratan calon ;
 - c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat ;
 - d. penetapan dan pelantikan ;
 - e. keperluan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. Administrasi;
 - b. Penyusunan dan penggandaan soal ujian;
 - c. Honorarium panitia ;
 - d. Honorarium penguji/narasumber;
 - e. Perlengkapan ujian penyaringan.
 - f. Keperluan lain sesuai kebutuhan.

BAB IV

BATAS USIA MAKSIMAL PERANGKAT DESA DAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Batas usia maksimal Sekretaris Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Batas usia maksimal Perangkat Desa lainnya adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Jabatan Perangkat Desa maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 11

Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa wajib :

- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. bersikap arif, bijak dan bertindak adil serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Bertempat tinggal tetap di desa setempat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Pimpinan dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. merangkap jabatan atau pekerjaan lain yang dapat mengganggu jam kerja Pemerintahan Desa;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan bertindak diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 13

Hak, kewajiban dan larangan bagi Sekretaris Desa berlaku sesuai peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Sekretaris Desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Perangkat Desa lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri.
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. mencapai batas usia maksimal;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai perangkat desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan.
 - e. melanggar larangan bagi perangkat desa

Pasal 15

- 1) Perangkat Desa yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana, dapat diberhentikan sementara.

- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa mengangkat penjabat dari Perangkat Desa yang ada;
- 4) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh suatu Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali.
- 5) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan/atau mencapai batas usia maksimal Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat melaksanakan tugas sampai batas usia maksimal sebagaimana pasal 10 ayat (2)

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka pasal 44 sampai dengan pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa khususnya yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 7 Juli 2010

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal : 21 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 NOMOR 4

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 4 TAHUN 2010
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu pengaturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diupayakan dapat berlangsung secara obyektif. Hal ini dimaksudkan agar Perangkat Desa yang dipilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perangkat desa perlu diatur tentang proses seleksi terhadap calon perangkat desa lulus ujian penyaringan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa dan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk memberikan dasar hukum pengaturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- | | |
|----------|--------------|
| Ayat (1) | Huruf a |
| | Cukup jelas. |
| | Huruf b |
| | Cukup jelas |
| | Huruf c |
| | Cukup jelas. |
| | Huruf d |
| | Cukup jelas. |
| | Huruf e |
| | Cukup jelas |

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Selain bersedia tinggal di desa setempat, keberadaan Sekretaris Desa dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Ayat (2)

Pengangkatan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pejabat yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian dan pejabat yang bertanggungjawab dibidang pemerintahan Desa.

Ayat (3)

Sekretaris desa dilarang merangkap jabatan/pekerjaan seperti Guru (bersertifikat) yang pelaksanaan kerjanya pada jam kerja yang berlaku pada instansi pemerintah. Apabila Sekretaris Desa melanggar ketentuan dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak pernah melakukan tindakan atau memberikan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan putra desa adalah seseorang yang lahir di desa setempat dari orang tua yang masih bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat; Pengajuan yang bersangkutan sebagai bakal calon perangkat desa harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dari desa tempat tinggalnya sekarang, mengingat yang mengetahui sikap, tingkah laku dan kepribadiannya adalah kepala desa tempat tinggalnya sekarang.

Huruf l Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persetujuan Bupati tentang pemberhentian Perangkat Desa dapat diberikan setelah Bupati meneliti usul Kepala Desa dimaksud

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.